



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Pemohon** : 1. Hj. Khofifah Indar Parawansa;
2. Mudjiono.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 2 Desember 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bernama Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran II.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008. Keberatan tersebut dikarenakan Pemohon (disebut pasangan Kaji) hanya ditetapkan memperoleh sejumlah 7.669.721 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 5, yakni Drs. H. Soekarno, S.H.,M.Hum. dan Drs. H. Syaifullah Yusuf (disebut pasangan Karsa) memperoleh sejumlah 7.729.994 suara.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Provinsi Jawa Timur, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mendasarkan penilaian pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15 Tahun 2008). Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang oleh Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan sebagai Nomor Urut satu;
2. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas;
3. Menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 ditetapkan pada 11 November 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada 14 November 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/XI/2008 yang kemudian diregistrasi pada 14 November 2008 dengan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon memenuhi tenggat waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu.

Pada dasarnya Pemohon mengajukan keberatan karena Pemohon secara keliru telah ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh sejumlah 7.669.721 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut lima memperoleh sejumlah 7.729.944 suara.

Kekeliruan tersebut disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan, antara lain disebabkan Pemohon tidak diberi Formulir C-1 oleh KPU Provinsi Jawa Timur; dan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan Termohon adalah salah karena memuat kesalahan penghitungan suara di 26 kabupaten/kota.

Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya hasil perhitungan yang benar adalah: (a) Pasangan Nomor Urut satu (Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono) memperoleh 7. 654.742 suara; dan (b) Pasangan Nomor Urut lima (Dr. H. Soekarwo M. Hum dan Drs. H. Saifullah Yusuf) memperoleh sejumlah 7. 632. 281 suara.

Dalam persidangan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan PMK No. 15 Tahun 2008, karena tidak menunjukkan dengan jelas dan terperinci kesalahan hasil penghitungan. Serta hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana didalilkan, bukan merupakan objek perselisihan di Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, juga telah membantah permohonan Pemohon. Pada pokoknya Pihak Terkait mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Serta, objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali bukan merupakan objek perselisihan yang dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan Eksepsi yang berisi (i) perbaikan permohonan yang diajukan pada 17 November 2008 merupakan permohonan baru dan bukan perbaikan karena berbeda dengan permohonan yang didaftarkan pada 14 November 2008, dan karenanya telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK No. 15 Tahun 2008; (ii) Permohonan kabur (*obscuur libel*) dan tidak sesuai antara posita dan petitum; (iii) Substansi permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah.

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mahkamah menolak eksepsi bahwa perbaikan permohonan tanggal 17 November 2008 dipandang sebagai perkara baru, karena perbaikan permohonan merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sepanjang Termohon belum memberikan jawaban maka perbaikan Permohonan dimungkinkan.

Berkenaan dengan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti dan keterangan-keterangan dimaksud tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pelanggaran-pelanggaran berikut:

- Bukti yang merupakan kontrak program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H.,M.Hum. sebagai calon Gubernur Jawa Timur dengan Moch. Moezamil, S.Sos., Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Dalam kontrak tersebut, calon Gubernur akan memberi bantuan kepada Pemerintah Desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih Pasangan Karsa. Calon Gubernur Sukarwo juga menjanjikan bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta alokasi dana pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk Tunjangan Pendapatan Aparat

Pemerintah Desa (TPAPD), meskipun kontrak program tersebut dibuat bertanggal 15 Juni 2008, implikasinya tetap berlangsung pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;

- Bukti surat-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis untuk siap mendukung dan memenangkan pasangan Karsa dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur putaran II. Selain itu terdapat pula pernyataan tentang kecurangan yang terjadi karena anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai.

Mahkamah menilai dalam Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Hal ini dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.

Seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Mahkamah tidak membiarkan hal itu apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.

Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasinya akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah. Dalam arti, ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilu Kepala Daerah dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.

Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi. Namun Mahkamah tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

Mahkamah menilai pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Dengan demikian, jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah berpendapat tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Lagipula, hasil penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran.

Pada kabupaten tertentu terjadi pelanggaran Pemilu Kepala Daerah sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Yakni pembatalan hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah tertentu dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Oleh sebab itu harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk daerah tertentu dan melakukan penghitungan suara ulang di daerah tertentu lainnya.

Mahkamah menilai pada Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang perlu dilakukan pemungutan suara ulang karena pada kabupaten tersebut terjadi pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang paling sistematis, terstruktur, dan masif. Yakni terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan Karsa dengan pencoblosan sendiri yang dilakukan oleh KPPS. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan penghitungan suara ulang karena pelanggaran yang terjadi di daerah ini adalah tidak merinci perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga melanggar prosedur peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penilaian Mahkamah di atas, amar putusan Mahkamah adalah sebagai berikut.

- Dalam eksepsi : menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
- Dalam pokok perkara : mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II bertanggal 11 November 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan:
 1. Pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten

Sampang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan Mahkamah diucapkan (yakni tanggal 2 Desember 2008);

2. Penghitungan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Putusan Mahkamah diucapkan (yakni tanggal 2 Desember 2008).